



Potensi Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Akademisi

Argo Pambudi *)

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
Jalan Colombo 1, Karangmalang, Yogyakarta, 55281*

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15/08/2022

Received in revised form 10/09/2022

Accepted 05/10/2022

Abstract

This paper intends to describe bureaucratic interventions in academic activities that have contents the potential that lead to create corruption in the university environment. If there is no serious treatment from the authorities to prevent it, then it is not impossible that the situation will explode into a real corruption. It's just a matter of time, when officials process it legally. This situation will clearly disrupt the productivity and reputation of academics staf in higher education in the future.

Keywords: *corruption, university, academic staf, bureaucracy*

Abstrak

Artikel ini bermaksud memaparkan intervensi birokratis pada kegiatan yang bersifat akademis yang berpotensi memunculkan tindak pidana korupsi di lingkungan perguruan tinggi. Bilamana tidak ada treatment serius dari pihak yang berwenang untuk mencegahnya, maka bukan tidak mungkin situasi itu akan meledak menjadi tindak pidana korupsi nyata. Tinggal menunggu waktu saja, yaitu ketika aparat penegak hukum bergerak memprosesnya secara hukum. Situasi ini jelas akan mengganggu produktivitas dan menurunkan reputasi akademisi dan lembaga perguruan tinggi di masa depan.

Kata kunci: *korupsi, perguruan tinggi, akademisi, birokrasi*

*)Penulis Korespondensi

E-mail : argo_pambudi@uny.ac.id

PENDAHULUAN

Dilihat dari sudut pandang administrasi publik, tindak pidana korupsi adalah tindakan tidak terpuji yang melanggar hukum, etika,

merugikan keuangan negara serta merugikan kepentingan umum lainnya. Di lingkungan perguruan tinggi tentu saja tindak pidana korupsi itu merugikan kepentingan akademik

yang menjadi *core* aktivitasnya. Persoalannya, tidak sedikit kegiatan akademik yang sulit memenuhi ketentuan birokratis sehingga riskan dan berpotensi untuk dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Selama ini kegiatan-kegiatan yang sulit memenuhi ketentuan birokratis tersebut terus berlangsung namun tidak pernah diproses secara hukum sebagai tindak pidana korupsi, padahal kerugian negara sudah tampak degan jelas. Aparat penegak hukum memilih tidak mempersoalkannya karena berbagai macam alasan. Sampai kapan persoalan ini berlangsung? Pertanyaan ini menggelitik untuk dijawab demi menjaga marwah akademisi dan reputasi dunia pendidikan tinggi kita.

Tindak pidana korupsi adalah turunan, langsung maupun tidak langsung, dari perilaku tidak etis, tidak jujur, curang, bohong, “selingkuh”, tidak transparan, tidak *accountable* dan sebagainya. Perilaku korupsi berdiri di atas landasan niat yang tidak baik – baik terencana ataupun spontan – untuk mendapatkan jalan pintas memperkaya diri dalam arti luas dengan cara-cara illegal, seperti “menjual” atau menyalah-gunakan kewenangan dan fasilitas negara. Ujung-ujungnya negara dirugikan, baik secara materiil dan non-materiil. Kerugian negara bisa berupa kepentingan umum terbengkalai, uang dan kekayaan negara “*menguap*” tanpa peruntukan dan pertanggung-jawaban yang jelas, keadilan sosial terabaikan, penegakan hukum “*tajam ke bawah namun tumpul ke atas*”, terbengkelai dan menurunnya kualitas pendidikan, menurunnya reputasi akademisi dan lain sebagainya. Kesemuanya itu menunjukkan betapa dahsyatnya daya rusak korupsi pada semua aspek kehidupan masyarakat.

Berbicara topik korupsi, ada 2 kata kunci di dalamnya, yaitu (1) pelanggaran hukum, dan (2) kerugian

negara. Tindakan merugikan negara mungkin saja bisa lepas dari jeratan hukum karena format pelanggarannya begitu “halus” dan samar sehingga tidak mampu menghadirkan bukti untuk diproses secara hukum. Hanya moral saja yang bisa membedakannya. Begitulah yang banyak terjadi dalam kegiatan akademik pada umumnya – Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Dalam kaitan ini hukum tidak mampu mengatasi persoalan ini karena berbagai faktor penyebab, seperti penggunaan konsep yang kurang valid, keusangan kodifikasi hukum dalam menyesuaikan perkembangan bentuk korupsi yang semakin canggih dan sulit dijangkau untuk dibuktikan dan sebagainya. Tidak ketinggalan pula faktor keterbatasan kemampuan, moral dan niat dari aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan ini secara intensif.

Dari sisi mekanisme penegakan hukum dewasa ini, deteksi keberadaan korupsi itu terlampaui mekanistik. Korupsi itu “ada” hanya bila diketahui telah melanggar UU, telah diproses secara hukum dan divonis hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Demikianlah konsep tindak pidana korupsi yang lazim digunakan dewasa ini. Sementara itu perilaku korup yang formatnya “di luar” ketentuan hukum tertulis yang berlaku, subyeknya sulit diketahui, tempat kejadian perkaranya tidak diketahui dan tidak diproses secara hukum, maka korupsi itu dianggap “tidak ada”, walaupun kerugian negara sudah jelas ada. Asumsi inilah yang membuat banyak kasus merugikan negara di lingkungan akademisi tidak dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Banyaknya pejabat publik non-akademisi yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK akhir-akhir ini menunjukkan keberadaan korupsi di lingkungan tempat kerja mereka lebih

nyata dan teridentifikasi lebih jelas dan mudah dibuktikan secara hukum oleh aparat penegak hukum. Sementara itu OTT akademisi di lingkungan perguruan tinggi relatif lebih sedikit. Kasus-kasus korupsi di lingkungan PT itu masih terbatas pada pejabat administratif atau birokrat kampus yang tengah menjalankan tugas administratif saja – bukan tugas akademik – seperti kasus OTT Rektor Universitas Lampung (UNILA) yang disangka menerima suap dan gratifikasi terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri (2022), kasus bekas Dekan FE Universitas Pattimura terkait penyalahgunaan dana penerimaan negara bukan pajak (2014), kasus korupsi bekas Wakil Rektor UI terkait dengan korupsi proyek instalasi infrastruktur teknologi informasi gedung perpustakaan UI tahun 2010 (2014), kasus korupsi yang melibatkan bekas Rektor Universitas Jenderal Soedirman terkait dengan proyek Kerjasama penggunaan dana CSR (2014).

Mengacu pada konsep keberadaan korupsi yang terlalu mekanistik di atas, fenomena itu tidak serta-merta bisa disimpulkan bahwa pada kegiatan akademik di lingkungan perguruan tinggi sudah bebas dari korupsi. Hanya soal waktu saja, kapan korupsi di lingkungan akademisi itu dinilai sebagai pelanggaran hukum, merugikan negara dan kapan aparat penegak hukum bertindak. Dalam rangka mengantisipasi dan mencegah munculnya tindak pidana korupsi di lingkungan akademisi itu penelitian ini berusaha mengidentifikasi mana saja dan faktor apa saja yang membuat aktivitas akademisi di perguruan tinggi bisa dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan sebagian dari ekstraksi dari hasil penelitian

berjudul “*Studi Eksplorasi Tentang Ketentuan Akuntabilitas Pada Perguruan Tinggi Indonesia*”. Penelitian itu menggunakan metode Studi Pustaka dan pengamatan kasus empiris oleh peneliti. Sumber pustaka utamanya adalah artikel jurnal ilmiah yang relevan terpublikasi. Hasil kajian Pustaka disintesis dengan kasus-kasus yang pernah terjadi dan dialami para akademisi. Kesemuanya menjadi referensi penelitian ini. Antara hasil penelitian terdahulu dan kasus empiris tidak substitutive namun bersifat *complementary* atau saling melengkapi demi validitas penelitian ini.

HASIL DAN DISKUSI

Berbagai bentuk perilaku korup pada kegiatan akademik di lingkungan perguruan tinggi *tidak selalu terencana dan dilandasi niat buruk sejak awal* dari para akademisinya. Namun lebih sering disebabkan oleh karena norma akuntabilitas yang digunakan adalah norma birokrasi yang tidak selalu kompatibel dengan norma akademik. Intervensi negara melalui penerapan norma birokrasi pada kegiatan akademik ini telah menjadi pemicu munculnya potensi perilaku korup ini. Perilaku korup di kalangan akademisi ini merupakan sebagian efek negatif sistem birokrasi yang diterapkan di lembaga pendidikan, terutama norma-norma pertanggung-jawaban keuangan milik negara.

Banyak literatur mengatakan bahwa penerapan sistem birokrasi pada lembaga pendidikan tidak selalu *compatible* dan memunculkan banyak masalah (Watskin 2021). Salah satu bentuknya adalah para akademisi kesulitan menerapkan aturan pertanggung-jawaban birokratis ini untuk mendukung kegiatan-kegiatan akademiknya. Oleh karena itu, lembaga penyelenggara pendidikan

dan para akademisinya terdorong untuk berperilaku melanggar ketentuan birokrasi yang riskan untuk dianggap merugikan negara.

Penerapan norma birokrasi pada lembaga pendidikan tidak selalu berefek buruk, karena berfungsi regulatif dan menjadi sarana kontrol negara pada aktivitas masyarakat. Namun pada umumnya melahirkan banyak masalah di bidang akademik. Satu diantaranya adalah mendorong para akademisinya berperilaku korup ini, demi menjaga kelangsungan aktivitas akademiknya. Diantara para peneliti yang berpendapat kurang lebih demikian itu adalah Watskin (2021), Ikramatoun, dkk (2021), Humes, W. (2021), Debra Talbot & Millicent Churcher (2020), Hannah Spector (2019), Katz M., (1974), Robert Boyd Skipper (2018), Nikolai Rozov (2017), Ntanos, A. S., & Boulouta, K. (2012), Krueathep, W. (2008), Bjork, R. M. (1977).

Temuan penelitian Watskin (2021) dan para peneliti di atas pada intinya mengarah pada satu pendapat bahwa fungsi birokrasi yang mengatur profesi pendidikan (akademisi) itu memunculkan masalah. Karena budaya, struktur, rutinitas, keyakinan serta asumsi yang mendasari birokrasi itu bisa tidak *support* menghadapi banyak masalah pendidikan. Birokrasi yang profesional tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Terlebih lagi nilai birokrasi dewasa ini berkembang semakin rasional, tidak manusiawi, mengesampingkan aspek-aspek emosional, personal dan irrational. Sementara itu masalah pembangunan manusia yang menjadi domain aktivitas pendidikan (akademik) juga membutuhkan penanganan yang personal, irrational, emodional, dan semacamnya. Oleh karena itu penerapan nilai-nilai

birokrasi banyak mengalami kegagalan.

Birokrasi juga menjebak individu akademisi ke dalam sistem yang murni berdasarkan keyakinan efisiensi, perhitungan rasional, dan kontrol model birokrasi. Dunia pendidikan telah terjerat dalam pandangan teknis birokratis seperti itu. Seolah-olah semua masalah dalam pendidikan adalah masalah teknis yang bisa dipecahkan secara teknis pula. Dari temuan ini saja, ketika diterapkan pada aspek yang berkaitan dengan keuangan negara, maka akan muncul banyak potensi tindak pidana korupsi itu.

Karakteristik pekerjaan akademisi itu berbeda jauh dengan karakteristik pekerjaan birokrasi pada umumnya. Dengan menggunakan ketentuan birokrasi, kegiatan operasional akademik yang mengandalkan intelektual akademisi, seperti membaca buku, membaca jurnal hasil penelitian terdahulu, menulis jurnal, merenung berkreasi – yang kesemuanya itu merupakan porsi terbesar kegiatan akademisi – tidak boleh dihargai dengan uang, padahal template RAB penelitian telah ditentukan besaran minimalnya. Oleh karena itu sejak menyusun rencana anggaran belanja (RAB) untuk menghabiskan dana minimal itu saja terasa sulit sekali, apalagi nanti mempertanggung-jawabkan realitas pembelanjanya. Solusinya *mark up* kegiatan atau membuat rekayasa yang penuh dengan kepalsuan dokumen demi menghindari sanksi pemerintah seperti ini lazim dilakukan akademisi. Bentuk-bentuk rekayasa kegiatan dan pertanggung-jawaban fiktif semacam inilah yang menjadi potensi tindak pidana korupsi versi norma birokrasi. Sementara itu versi dari akademisi tidak demikian. Membaca buku butuh lampu penerangan, menulis artikel harus menggunakan laptop. Semua

kegiatan operasional semacam itu membutuhkan aliran listrik PLN, sementara itu membebankan anggaran penelitian untuk membayar listrik PLN tidak diperbolehkan, dianggap melanggar Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang *Standar Biaya Keluaran*. Sistem anggaran ala birokrasi seperti ini mendorong munculnya tindak pidana korupsi.

Ada contoh lain dalam penyusunan proposal penelitian dari Kemendikbud RI via SIMLITABMAS tahun 2022. Dengan asumsi akademisi itu bukan ahli penyusunan anggaran, maka bisa dipaparkan pengalaman sebagai berikut: Pada template penyusunan anggaran penelitian kelompok 2-3 orang skim *Penelitian Dasar Perguruan Tinggi* telah diberi limit biaya minimal 275 juta rupiah dan maksimal 675 juta rupiah per tahun. Pembatasan minimal anggaran sebesar ini menjadi pekerjaan tersendiri yang tidak mudah bagi para akademisi. Akhirnya penyusunan anggaran menjadi “ngawur” yang maknanya “menabung masalah” untuk akhir waktu penyusunan laporan pertanggung-jawaban keuangan. Misalnya saja belanja kertas HVS dibuat sebesar 5 jt rupiah untuk memenuhi pagu minimal anggaran tersebut. Bagaimana mempertanggung-jawabkan dana pembelanjaan 5 jt rupiah untuk belanja kertas HVS sesuai dengan peraturan Menkeu? Moda-moda seperti inilah yang menjadi embrio tindak pidana korupsi. Sejatinya masih contoh kasus lain yang bisa menunjukkan adanya potensi tindak pidana korupsi dilingkungan akademisi.

KESIMPULAN

Sebagian besar akademisi

Indonesia bernaung di dalam lembaga perguruan tinggi, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dimana pengelolaannya sarat dengan intervensi birokrasi ini. Aturan birokratis menjadi sarana untuk kontrol kualitas dan regulasi hampir semua aspek pengelolaan kegiatan akademik di perguruan tinggi. Akutabilitas dan penjaminan mutu oleh negara dilakukan melalui mekanisme akreditasi BAN PT. Oleh karena itu implementasi nilai-nilai birokrasi di lembaga PT menjadi tidak terhindarkan lagi, bahkan cenderung mendominasi. Namun sering terjadi perbenturan nilai-nilai birokratis dengan nilai-nilai akademik yang harus tegakkan. Salah satu dampak buruk yang dihasilkan secara tidak langsung adalah munculnya banyak potensi tindak pidana korupsi ini. Bilamana tidak ada treatment dari pihak yang berwenang untuk mencegahnya, maka bukan tidak mungkin suatu saat nanti akan meledak menjadi masalah nyata yang dampaknya sangat merugikan kehidupan ilmiah di masa depan.

PENGHARGAAN

Penghargaan sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua partisipan penelitian ini, khususnya pada para akademisi yang dengan senang hati mau menceritakan pengalamannya yang terkait dengan topik penelitian ini. Dengan berat hati penulis tidak menyebutkan jati diri mereka atas permintaan mereka sendiri karena berbagai alasan subyektif. Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada jajaran pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta yang pada tahun 2021 telah membiayai penelitian ini dengan Kontrak Nomor T/37/UN34.14/PT.01.03/2021.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan pula kepada teman-teman anggota ASIAN (*Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara*) yang telah memberikan respon ketika materi penelitian ini didiskusikan.

REFERENSI

- Bjork, R. M. (1977). How useful is the American Educational Bureaucracy? *Peabody Journal of Education*, 55(1), 51–55.
- Humes, W. (2021). THE “IRON CAGE” OF EDUCATIONAL BUREAUCRACY. *British Journal of Educational Studies*, 1–19. doi:10.1080/00071005.2021.1899129
- Ikramatoun, S., K. Amin, D. Halik (2021)., Iron Cage Birokrasi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologis., *Jurnal Pendidikan Sosiologi Humanis*, Vol. 6, No. 1, July 2021. (p. 18 – 29).
- Katz, M. (1974). *Class, bureaucracy, and schools*. New York: Praeger Publishers.
- Krueathep, Weerasak (2008)., How Does School Bureaucracy Affect Student Performance? A Case of New Jersey School Districts., Article in *SSRN Electronic Journal* June 2008, DOI: 10.2139/ssrn.1160941
- Ntanos, A. S., & Boulouta, K. (2012). Bureaucracy-bureaupathology in education and administration. *International Journal of Strategic Change Management*, 4(2), 129-138. doi:10.1504/ijscm.2012.046502
- Rozov, Nikolai (2017)., Overcome stagnation of university education: from bureaucratic control to competition of quality, September 2017, DOI: 10.20339/AM.09-17.043
- Skipper, Robert Boyd (2018)., Education and Bureaucracy in advance., *The International journal of applied philosophy* 32(1) April 2018. DOI: 10.5840/ijap2018828101
- Spector, H. (2019). Bureaucratization, education and the meanings of responsibility. *Curriculum Inquiry*, 1–18. doi: 10.1080/03626784.2018.1547615
- Talbot, Debra. & Millicent Churcher. (2020)., The corporatisation of education: Bureaucracy, boredom, and transformative possibilities., Article in *New Formations*, June 2020 DOI: 10.3898/NewF:100-101.03.2020
- Watkins, John (2021)., Enabling change school and district bureaucracy has failed us all. What are some alternatives? <https://www.nextgenlearning.org/articles/alternatives-to-failed-school-and-district-bureaucracy>.